



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 420 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN GUNUNGSITOLI
UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 372/PP.04.2-BA/1278/2024 tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Gunungsitoli Utara untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Gunungsitoli Utara pada Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilinawati Zebua

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 420 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN
GUNUNGSITOLI UTARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SEKECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	AHMAD DIN HAREFA	LAKI-LAKI	AFIA	GUNUNGSITOLI UTARA
2	HENDY IRFAN ZEGA	LAKI-LAKI	AFIA	GUNUNGSITOLI UTARA
3	SWIT DWI FIA ZEGA	PEREMPUAN	AFIA	GUNUNGSITOLI UTARA
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	REFORMASI ZEGA	LAKI-LAKI	GAWU-GAWU BO'USO	GUNUNGSITOLI UTARA
2	SETIAWATI GEA	PEREMPUAN	GAWU-GAWU BO'USO	GUNUNGSITOLI UTARA
3	YASTILINA HAREFA	PEREMPUAN	GAWU-GAWU BO'USO	GUNUNGSITOLI UTARA

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	BERIMAN HAREFA	LAKI-LAKI	HAMBAWA	GUNUNGSITOLI UTARA
2	ORIZKY JULYMEND ZILIWU	LAKI-LAKI	HAMBAWA	GUNUNGSITOLI UTARA
3	YUSNIDAR ZAI	PEREMPUAN	HAMBAWA	GUNUNGSITOLI UTARA
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	ANUGRAH LAOLI	LAKI-LAKI	HILIGODU ULU	GUNUNGSITOLI UTARA
2	ROSTINA GULO	PEREMPUAN	HILIGODU ULU	GUNUNGSITOLI UTARA
3	RUKUN FATAYA LAOLI	LAKI-LAKI	HILIGODU ULU	GUNUNGSITOLI UTARA
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	DERMAWAN HAREFA	LAKI-LAKI	HILIMBOWO OLORA	GUNUNGSITOLI UTARA
2	FERA KRISTIAN ZEGA	PEREMPUAN	HILIMBOWO OLORA	GUNUNGSITOLI UTARA
3	YEVITALIA HAREFA	PEREMPUAN	HILIMBOWO OLORA	GUNUNGSITOLI UTARA
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	OTORLIUS ZILIWU	LAKI-LAKI	LASARA SOWU	GUNUNGSITOLI UTARA
2	SEPLINDA HARAPAN CINTARIA ZILIWU	PEREMPUAN	LASARA SOWU	GUNUNGSITOLI UTARA
3	YULIUS ZEGA	LAKI-LAKI	LASARA SOWU	GUNUNGSITOLI UTARA
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	EPIPHANIAS BERKAT JAYA ZEGA	LAKI-LAKI	LOLO'ANA'A LOLOMOYO	GUNUNGSITOLI UTARA
2	HIDERIUS ZEGA	LAKI-LAKI	LOLO'ANA'A LOLOMOYO	GUNUNGSITOLI UTARA
3	SODIARO ZEGA	LAKI-LAKI	LOLO'ANA'A LOLOMOYO	GUNUNGSITOLI UTARA

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	AULYA RAHMAN LASE	LAKI-LAKI	OLORA	GUNUNGSITOLI UTARA
2	IDHAM KHALID HALAWA	LAKI-LAKI	OLORA	GUNUNGSITOLI UTARA
3	IRWANSYAH HAREFA	LAKI-LAKI	OLORA	GUNUNGSITOLI UTARA
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	MEISRAMAN GEA	LAKI-LAKI	TELUKBELUKAR	GUNUNGSITOLI UTARA
2	MUHAMMAD DZULHARISMAN HAREFA	LAKI-LAKI	TELUKBELUKAR	GUNUNGSITOLI UTARA
3	YAKUB DAWOLO	LAKI-LAKI	TELUKBELUKAR	GUNUNGSITOLI UTARA
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	EVA SUPRIYANTI LAOLI	PEREMPUAN	TETEHOSI AFIA	GUNUNGSITOLI UTARA
2	HISKIA NDRAHA	LAKI-LAKI	TETEHOSI AFIA	GUNUNGSITOLI UTARA
3	PASTI ELJULFAN PUTRA DERMAWAN ZEGA	LAKI-LAKI	TETEHOSI AFIA	GUNUNGSITOLI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Gesulnawati Zebua